

TATACARA PERMOHONAN SERTIFIKASI LSP PARIWISATA DIYAFA KENCANA INDONESIA

I. Permohonan Sertifikasi

- Asesi mengajukan permohonan kepada LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia untuk mengikuti uji kompetensi.
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia akan memberikan formulir Tatacara, Persyaratan, formulir permohonan.
- Selanjutnya asesi akan melengkapi persyaratan dan mengirimnya ke LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia, lalu bagian Administrasi LSP akan memverifikasi permohonan dan selanjutnya akan mengirimkan form APL 01 dan APL 02 sesuai skema yang dipilih oleh asesi sesuai permohonan.
- Administrasi LSP akan meneruskan berkas ke bagian Sertifikasi, dan Manager Sertifikasi akan menentukan Tuk dan Asesor. Lalu Manager Sertifikasi berkerja sama dengan Admin LSP untuk membuat :
 1. Surat tugas asesor
 2. Surat penggunaan TUK
 3. Tanggal Uji kompetensi
- Proses asesmen dilakukan oleh Tim Asesor dan hasil assesmen adalah berita acara yang merekomendasikan kompetensi asesi.
- Selanjutnya komite pengambil keputusan LSP akan memberikan keputusan dari hasil rekomendasi asesor atas proses asesmen.
- Administrasi LSP akan mencetak sertifikat dan menyerahkan sertifikat kepada para asesi.

II. Proses Asesmen

- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi
- Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang

diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat mematuhi persyaratan-persyaratan yang diubah

- Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia melakukan verifikasi metode untuk asesmen calon peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia mempertimbangkan terdapatnya hasil penilaian badan atau lembaga lain (bagi para peserta yang pernah menjalani pekerjaannya sebelumnya/berpengalaman) dapat menjamin bahwa tersedianya laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

III. Proses Uji Kompetensi

- Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, berdasarkan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan. (*LSP menetapkan SOP mengembangkan perencanaan dan pengorganisasian asesmen - 301: 7.3 – 7.3.1*)
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi
- Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian dijamin oleh LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat
- Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan,

kehandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali

IV. Keputusan Sertifikasi

- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan
- Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia, maka LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan (Keputusan asesmen kompetensi mengacu kepada standar kompetensi yang dipersyaratkan dan persyaratan/acuan (*benchmark*) di tempat kerja asesi seperti SOP, spesifikasi produk/jasa, regulasi teknis, dan lain-lain. Bagi asesi yang belum teridentifikasi tempat kerjanya, maka *benchmark* yang dapat digunakan adalah standar proses, produk/jasa, sistem, kurikulum yang mampu telusur terhadap standar nasional atau internasional – 301: 7.1 - 7.1.3)
- Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi
- Personil yang membuat keputusan sertifikasi dipastikan memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi
- Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia

Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
Diyafa Kencana Indonesia

- Sertifikat kompetensi LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia minimum memuat informasi berikut:
 - a. Nama orang pemegang sertifikat;
 - b. Pengenal yang unik;
 - c. Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat;
 - d. Acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan;
 - e. Ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;
 - f. Tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- Sertifikat kompetensi LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia sesuai kompetensi pada kemasan Skema Sertifikasi yang telah dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan

V. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi

- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia
- Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan
- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya

VI. Sertifikasi Ulang

- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi

**Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
Diyafa Kencana Indonesia**

- LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini
- Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - a. persyaratan sesuai peraturan perundangan;
 - b. perubahan dokumen normatif;
 - c. perubahan skema sertifikasi yang relevan;
 - d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;
 - e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;
 - f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
 - g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
 - h. frekwensi dan muatan kegiatan penilikan/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.
- Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak
- Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - a. asesmen di tempat kerja;
 - b. pengembangan profesional;
 - c. wawancara terstruktur;
 - d. konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;
 - e. uji kompetensi;
 - f. pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.

Dibuat oleh :



Manajemen Mutu

Disahkan oleh :



Dian Suhandi